



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA
Nomor: 11/UNINUS.R/2025

tentang:
KELOMPOK RISET
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA
TAHUN 2025

Bismillaahirrohmaanirrohiim,
Rektor Universitas Islam Nusantara dengan ini,

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan kualitas dan kuantitas Kelompok Riset yang akan melaksanakan kegiatan penelitian pada kajian bidang tertentu untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan bidang kajiannya secara menyeluruh serta menghasilkan produk dan/atau luaran penelitian yang memiliki nilai kebaruan dan kemanfaatan baik di bidang pembelajaran maupun kesejahteraan masyarakat, perlu adanya Kelompok Riset Universitas Islam Nusantara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Kelompok Riset Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Nusantara.
- MENINGAT** : 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. PP No. 13 Tahun 2015 tentang Standart Pendidikan Nasional;
4. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permendikbud nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;

8. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Islam Nusantara Bandung Nomor 300/YPUINB/XII/2023 tentang Statuta Universitas Islam Nusantara;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KELOMPOK RISET PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI) FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA TAHUN 2025
- Pertama : Kelompok Riset Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Agama Islam dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kelompok Riset Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Agama Islam ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor;
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 11 Maret 2025

Rektor



Prof. Dr. Endang Komara, M.Si.
NIDN. 0019076401

Tembusan:

1. Wakil Rektor I, II dan III;
2. Dekan Fakultas Agama Islam;
3. Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI);
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
5. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Rektor

Nomor : 11/UNINUS.R/2025

Tanggal : 11 Maret 2025

Tentang : Kelompok Riset Program Studi

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Nusantara Tahun 2025

**Susunan Kelompok Riset
Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
Fakultas Agama Islam**

No	Nama Kelompok Riset	Koordinator	Anggota
1	Kajian Pendidikan Dasar	Nurainiah,M.Ag	1. Dr.Ulfah,M.Pd 2. Ari Kohar,M.Pd
2	Manajemen Pendidikan Dasar	Dr.Usep Suherman,S.Pd.,M.Pd.I	1. Neneng Sulastri,M.Pd.I., P.hD
3	Pengembangan Keilmuan MI/SD	Prof.Dr. Ade Tuty R,M.Pd	1. Dr. Arif Firmansyah,M.Pd 2. Dr.Ifah Khadijah,M.Pd 3. Dr.Agus Hendra,M.Pd 4. Dr.H.Ahmad Roziqin,M.Ag 5. Dr.Eliva Sukma Cipta,M.Pd
4	Pengembangan Keilmuan Keislaman MI/SD	Dr.H. Hoerul Umam,MM.M.Si	1. Dr. Ahmad Roziqin,M.Ag 2. Dr.Endi Suhendi,M.Pd.I
5	Literasi Digital	Muhsin,M.Si	1. Dr.Eliva Sukma Ciptaa,M.Pd



UNINUS
UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA
Prof. Dr. Endang Komara, M.Si.
NIDN. 0019076401

Tembusan:

1. Wakil Rektor I, II dan III;
2. Dekan Fakultas Agama Islam;
3. Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI);
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
5. Arsip.